



SOP PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KAPAL SAT POLAIRUD POLRESTA TANJUNGPINANG

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA TANJUNGPINANG	Nomor : SOP / 06 /I/2023/Satpolairud
	Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 2 Januari 2023
	Disahkan oleh a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG KASAT POL AIRUD MUHAMMAD AKMAL, S.H. AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571
Dasar Hukum :	Nama SOP : Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Harkan Kapal)
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.21 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416B) d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention on The Law Of The Sea (Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Wilayah perairan Indonesia g. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia h. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat kepolisiian Resort dan kepolisian Sektor	Kualifikasi pelaksana
Berkaitan	Peralatan / perlengkapan
1. Dirpolairud Polda kepri 2. Kapolresta Tanjungpinang	1. Peraturan perundang-undangan 2. ATK dan mesin Foto Copy 3. Komputer, printer dan Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Penyusunan Manajeman Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Sat Polairud Polresta Tpi	1. Laporan Kerusakan Kapal, Rengiat, Renbut 2. Laporan hasil Pelaksanaan Harwat Kapal



MEKANISME SOP PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KAPAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KANIT HARKAN	KASAT POLAIR	KBO SAT POLAIR	KANIT PATROLI	KANIT GAKKUM	KAUR MINTU	KELENGKAPAN	WKT (HARI)	OUT PUT
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Membuat rencana harwat kapal berdasarkan DIPA yang						Mulai			
2.	Membuat nota dinas dari komandan kapal ke kasat polair untuk di teruskan ke kapolres selaku KPA									
3.	Mengajukan permohonan harwat kapal melalui proses lelang kepada LPSE Polda Kepri									
4.	Pengumuman hasil pemenang lelang kepada pihak ketiga									
5.	Menerbitkan surat perintah mulai kerja dari KPA									
6.	Membuat BA serah terima pekerjaan kepada pihak ketiga									
7.	BA pemeriksaan pekerjaan, BA penyelesaian pekerjaan									
8.	Membuat laporan hasil pertanggungjawaban harwat kapal									



Tanjungpinang, 2 Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
KASAT POL AIRUD

MUHAMMAD AKMAL, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP.76070571

